



P U T U S A N

Nomor : 865 / Pid.B / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HAMDANI Alias DANI;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
Umur / Tgl. lahir : 21 tahun / 05 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aman Paya Kiri Kelurahan Pelawi Utara
Kelurahan Babalan Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d 05 Nopember 2014;
- Perpanjangan I oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 Nopember 2014;
- Perpanjangan II oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat

hlm 1 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkalan Brandan
sejak tanggal 26
Nopember 2014 s/d 10
Desember 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 11
Desember 2014 s/d 30
Desember 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

- sejak tanggal 22
Desember 2014 s/d 20
Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua
Pengadilan Negeri
Stabat sejak tanggal 21
Januari 2015 s/d 21
Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat
Nomor : 865 / Pid. B / 2014 / PN.Stb, tanggal 22 Desember 2014, tentang
penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 865 / Pid. B /
2014 / PN.Stb., tanggal 22 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut
Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-18 / STBAT.1 / 12 / 2014, tertanggal 11
Desember 2014 ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-18 / STBAT.1 / 12 / 2014, tanggal 11 Pebruari 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa, HAMDANI Alias DANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANI Alias DANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan,
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar,
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar,
- 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

hlm 3 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar ia dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-18 / STBAT.1 / 12 / 2014, tertanggal 11 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HAMDANI Alias DANI, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa yang sedang berada dalam kamar di rumah orang tua terdakwa, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar untuk membukakan pintu, ternyata yang datang adalah anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan, selanjutnya anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan mengambil handphone Nokia warna Merah tipe C1 milik terdakwa, yang berisi SMS / pesan singkat nomor togel yang keluar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 dari pengirim OYONG (DPO), selanjutnya anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan masuk kedalam kamar yang sebelumnya di huni oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek, dan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa pembeli / pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasang,
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar,
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar,
- 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210.
- Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi kemuka persidangan, masing-masing bernama:

1. BENYAMIN MALAU;
2. BAHRUL;
3. HERU SURYAWAN;

hlm 5 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang saksi mana didepan persidangan dengan dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. BENYAMIN MALAU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi BHRUL dan saksi HERU SURYAWAN (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan), telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena la melakukan permainan judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskannya pada kertas yang diperuntukkan untuk itu serta mengirim angka-angka yang dibeli pemasang melalui handphone terdakwa;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 70 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500

hlm 7 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dari besar pasangannya ;

- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa rumah terdakwa yang berada di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah menjual toto gelap itu selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya

hlm 9 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama OYONG (DPO), dan Terdakwa mendapat persentase sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;
- Bahwa sebelum saksi bersama saksi BHRUL dan saksi HERU SURYAWAN menangkap Terdakwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, bahwa adanya penyelenggaraan permainan judi togel di sebuah rumah yang berada di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, dan atas informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah yang dimaksud, lalu saksi mengetuk pintu rumah dan terdakwa membuka pintu rumah, lalu karena curiga saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210 milik terdakwa dari tangan terdakwa dan setelah dibuka dan diperiksa terdapat SMS nomor / angka pasangan togel ;

- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

hlm 11 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan nomor
pemasang, 1 (satu)
lembar kertas catatan
nomor togel yang telah
keluar, 1 (satu) lembar
kertas catatan nomor
hongkong yang telah
keluar, 1 (satu) buah
pulpen merk Castello
warna hitam, 1 (satu)
buah buku tafsir mimpi /
buku erek-erek, dan
Uang tunai sebesar Rp.
386.000,- (tiga ratus
delapan puluh enam ribu
rupiah) dengan perincian
uang pecahan Rp.
100.000,- (seratus ribu
rupiah) sebanyak 2 (dua)
lembar, uang pecahan
Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) sebanyak 2
(dua) lembar, uang
pecahan Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)
sebanyak 7 (tujuh)
lembar, uang pecahan
Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) sebanyak 2 (dua)
lembar dan uang
pecahan Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) sebanyak 3
(tiga) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210, 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasang, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek adalah merupakan alat-alat atau

hlm 13 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk menuliskan nomor/angka yang dibeli masyarakat;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210, 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek dan Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu



rupiah) dengan perincian
uang pecahan Rp.
100.000,- (seratus ribu
rupiah) sebanyak 2 (dua)
lembar, uang pecahan
Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) sebanyak 2
(dua) lembar, uang
pecahan Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)
sebanyak 7 (tujuh)
lembar, uang pecahan
Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) sebanyak 2 (dua)
lembar dan uang
pecahan Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) sebanyak 3
(tiga) lembar, benar
merupakan barang bukti
yang ditemukan di dalam
rumah terdakwa di Jalan
Aman Kelurahan Pelawi
Utara Kecamatan
Babalan Kabupaten
Langkat, saat
terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. BAHRUL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik

hlm 15 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.



sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi BENYAMIN MALAU dan saksi HERU SURYAWAN (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan), telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena ia melakukan permainan judi ;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskannya pada kertas yang diperuntukkan untuk itu serta mengirim angka-angka yang dibeli pemasang melalui handphone terdakwa;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 70 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;
- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto

hlm 17 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat memasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipastikan
atau ditebak
sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa rumah terdakwa yang berada di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia telah menjual toto gelap itu selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;

hlm 19 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama OYONG (DPO), dan Terdakwa mendapat persentase sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;
- Bahwa sebelum saksi bersama saksi BENYAMIN MALAU dan saksi HERU SURYAWAN menangkap Terdakwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, bahwa adanya penyelenggaraan permainan judi togel di sebuah rumah yang berada di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan atas informasi tersebut lalu saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan, dan sesampainya di rumah yang dimaksud, lalu saksi mengetuk pintu rumah dan terdakwa membuka pintu rumah, lalu karena curiga saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210 milik terdakwa dari tangan terdakwa dan setelah dibuka dan diperiksa terdapat SMS nomor / angka pasangan togel ;

- Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas catatan

hlm 21 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek dan Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui, bahwa Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779

berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210, 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek adalah merupakan alat-alat atau sarana untuk menuliskan nomor/angka yang dibeli masyarakat;

hlm 23 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210, 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek dan Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, benar merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saat terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 3. HERU SURYAWAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara

hlm 25 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan

Pendahuluan

(BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi BHRUL dan saksi BENYAMIN MALAU (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan), telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena ia melakukan permainan judi ;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuliskannya pada kertas yang diperuntukkan untuk itu serta mengirim angka-angka yang dibeli pemasang melalui handphone terdakwa;

- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 70 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;
- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp.

hlm 27 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel atau
toto gelap tersebut;

- Bahwa rumah terdakwa yang berada di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah menjual toto gelap itu selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama OYONG (DPO), dan Terdakwa

hlm 29 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat persentase sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;

- Bahwa sebelum saksi bersama saksi BHRUL dan saksi BENYAMIN MALAU menangkap Terdakwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, bahwa adanya penyelenggaraan permainan judi togel di sebuah rumah yang berada di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan atas informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan, dan sesampainya di rumah yang dimaksud, lalu saksi mengetuk pintu rumah dan terdakwa membuka pintu rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu karena curiga saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210 milik terdakwa dari tangan terdakwa dan setelah dibuka dan diperiksa terdapat SMS nomor / angka pasangan togel ;

- Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasang, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi /

hlm 31 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku erek-erek, dan Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia type / model

C1-00 warna merah

dengan nomor code :

059B387, IMEI :

354830490812779

berikut dengan kartu sim

(SIM CARD) dengan

nomor HP :

085206606210, 1 (satu)

buah buku catatan nomor

pemasang, 1 (satu)

lembar kertas catatan

nomor togel yang telah

keluar, 1 (satu) lembar

kertas catatan nomor

hongkong yang telah

keluar, 1 (satu) buah

pulpen merk Castello

warna hitam, 1 (satu)

buah buku tafsir mimpi /

buku erek-erek adalah

merupakan alat-alat atau

sarana untuk menuliskan

nomor/angka yang dibeli

masyarakat;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00

hlm 33 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan
nomor code : 059B387,
IMEI : 354830490812779
berikut dengan kartu sim
(SIM CARD) dengan
nomor HP :
085206606210, 1 (satu)
buah buku catatan nomor
pemasang, 1 (satu)
lembar kertas catatan
nomor togel yang telah
keluar, 1 (satu) lembar
kertas catatan nomor
hongkong yang telah
keluar, 1 (satu) buah
pulpen merk Castello
warna hitam, 1 (satu)
buah buku tafsir mimpi /
buku erek-erek dan Uang
tunai sebesar Rp.
386.000,- (tiga ratus
delapan puluh enam ribu
rupiah) dengan perincian
uang pecahan Rp.
100.000,- (seratus ribu
rupiah) sebanyak 2 (dua)
lembar, uang pecahan
Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) sebanyak 2
(dua) lembar, uang
pecahan Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)
sebanyak 7 (tujuh)
lembar, uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, benar merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saat terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Perjudian Toto Gelap, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014

hlm 35 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 21.00 wib,
bertempat di Jalan Aman
Kelurahan Pelawi Utara
Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat,
Terdakwa telah
melakukan permainan
judi toto gelap;

- Bahwa judi jenis toto gelap adalah judi sejenis judi buntut/ekor ;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskannya pada kertas yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 70 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;

- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan diberi hadiah atau dibayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang

hlm 37 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor, yang nomor yang
dipasangnya keluar ;

- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa jika pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar, maka Terdakwalah yang membayarnya ;
- Bahwa dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa judi toto gelap yang dijalankan oleh Terdakwa, dalam 1 (satu) minggu dilakukan 7 (tujuh) kali putaran, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa penjualan toto gelap tiap hari atau setiap putarannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa mulai dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 21.30. WIB, sedangkan hasilnya atau nomor yang keluar baru diketahui sekitar jam 23.30. WIB ;

- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap itu di rumah terdakwa yang terletak di Pelawi Seberang Kelurahan Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, yang dekat dengan umum ;
- Bahwa hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu;
- Bahwa dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama OYONG, dan Terdakwa mendapat bagian 20 % (dua puluh persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menjual toto gelap;

hlm 39 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan lebih menjual toto gelap, kemudian sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210, 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek adalah



merupakan alat-alat atau sarana untuk menuliskan nomor/angka yang dibeli masyarakat dan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dalam rumah terdakwa yang terletak di Pelawi Seberang Kelurahan Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui menjual toto gelap atau main judi toto gelap itu dilarang, dan mengakui perbuatan tersebut adalah salah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidak-tidaknya

hlm 41 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa HAMDANI Alias DANI telah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa HAMDANI Alias DANI dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas rekapan lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor atau angka tebakan tersebut melalui handphone terdakwa kepada OYONG;

- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 70 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;
- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau

hlm 43 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yaitu 70 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya ;

- Bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar ;
- Bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya dilakukan di
Hongkong ;

- Bahwa selain itu dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan Judi adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210, 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah

hlm 45 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar, 1 (satu) buah
pulpen merk Castello
warna hitam, 1 (satu)
buah buku tafsir mimpi /
buku erek-erek;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap;
- Bahwa Terdakwa telah 1 (satu) bulan lebih menyelenggarakan permainan Judi toto



gelap di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa rumah terdakwa yang terletak di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, yang dijadikan terdakwa sebagai tempat untuk menyelenggarakan judi toto gelap atau menjual toto gelap dekat jalan umum, sehingga banyak dilewati orang dan dapat dilihat umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum ;

hlm 47 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.



- Bahwa Terdakwa mengaku ia hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama OYONG (DPO), dan Terdakwa hanya mendapat bagian 20 % (dua puluh persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa menyadari menjual atau menyelenggarakan Judi toto gelap adalah salah;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan lebih menjual toto gelap, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-18 / STBAT.1 / 12 / 2014, tertanggal 11 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pasal mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adalah :

Unsur :

- Barang siapa
- Dengan tanpa hak
- Sengaja : menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

hlm 49 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah la lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa HAMDANI Alias DANI sendiri, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti, bahwa sipelaku tindak pidana tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, dan atau tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan per undang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi di Negara kita dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara, maka permainan judi dilarang, bahkan berdasarkan Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian yaitu Undang-undang No.7 Tahun 1974, larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut diperberat;

Menimbang, bahwa namun demikian perjudian atau main judi masih diperbolehkan asalkan untuk itu sudah mendapat izin dari yang berwajib, oleh karena itu setiap bentuk perbuatan atau tindakan apapun juga, yang ada kaitannya dengan perjudian, harus mendapat izin dari yang berwajib, sehingga tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, yang tidak dilakukan dengan seijin dari yang berwajib, atau tidak memperoleh izin dari yang berwajib, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, atau tidak mempunyai dasar, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi BENYAMIN MALAU bersama saksi BAHRUL dan saksi HERU SURYAWAN dan keterangan Terdakwa HAMDANI Alias DANI serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi BENYAMIN MALAU bersama saksi BAHRUL dan saksi HERU SURYAWAN, maupun keterangan Terdakwa HAMDANI Alias DANI, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa HAMDANI Alias DANI telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap;

hlm 51 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa HAMDANI Alias DANI dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas rekapan, dan bila angka yang dibeli atau dipasang dan atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu, tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 70 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yaitu 70 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210, 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek adalah merupakan alat-alat atau sarana untuk menuliskan nomor/angka yang dibeli masyarakat, yang dipergunakan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar;

Menimbang, selain itu Terdakwa telah 1 (satu) bulan lebih menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwajib, atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, setiap tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, termasuk menyelenggarakan permainan Judi toto gelap, dengan cara menjual toto gelap kepada masyarakat umum di rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, harus mendapat izin dari yang berwajib, karena hal itu akan memberi kesempatan kepada orang lain yaitu masyarakat umum, untuk melakukan permainan judi, dengan cara membeli toto gelap yang dijual oleh Terdakwa, sebagaimana halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu membeli toto gelap kepada Terdakwa dengan memasang nomor, baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, padahal perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang dilarang, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa HAMDANI Alias DANI, yaitu menyelenggarakan Judi, dengan jalan menjual Toto Gelap, kepada masyarakat umum, tanpa izin dari yang berwajib, merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa dasar, dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga karenanya merupakan perbuatan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan tanpa hak telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

Ad 3. Unsur Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

hlm 53 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang dilarang, dalam pasal tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan salah satu dari dua perbuatan yang dilarang tersebut, asalkan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, akan mempertimbangkan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau bermain judi atau permainan judi adalah, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan pengharapan untuk menang akan bertambah besar, karena keahlian atau kepintaran dan kebiasaan pemain semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi BENYAMIN MALAU bersama saksi BAHRUL dan saksi HERU SURYAWAN dan keterangan Terdakwa HAMDANI Alias DANI serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi BENYAMIN MALAU bersama saksi BAHRUL dan saksi HERU SURYAWAN, maupun keterangan Terdakwa HAMDANI Alias DANI, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa HAMDANI Alias DANI telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa HAMDANI Alias DANI dengan cara, bila ada masyarakat yang membeli toto gelap, dengan memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak itu, dalam kertas rekapan, lalu mengirimkan nomor atau angka tersebut melalui handphone terdakwa kepada OYONG dan bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 70 kali dari besar pasangannya,

54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yaitu 70 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar;

Menimbang, bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Singapura, selain itu dalam permainan judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 1 (satu) bulan lebih menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku ia hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama OYONG (DPO), dan Terdakwa hanya mendapat bagian 20 % (dua puluh persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi Toto Gelap, pemasang atau pemain, menggunakan uang sebagai taruhan, yang apabila menang, akan dibayar, 70 (tujuh puluh) kali untuk yang pasang nomor 2 (dua) angka, 450 (empat ratus lima puluh) kali untuk yang pasang nomor 3 (tiga) angka,

hlm 55 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2500 (dua ribu lima ratus) kali untuk yang memasang nomor 4 (empat) angka, sedangkan dalam permainan judi tersebut, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar diputar di Hongkong, sehingga nomor atau angka yang akan keluar itu, tidak dapat ditentukan sebelumnya, maka permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja atau didasarkan pada tebak-tebakan semata, maka bermain judi toto gelap, termasuk kedalam katagori atau dapat dikategorikan sebagai permainan judi atau bermain judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Aman Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa HAMDANI Alias DANI telah ditangkap polisi, karena ia menyelenggarakan atau melakukan permainan judi toto gelap, yaitu menjual toto gelap kepada masyarakat umum, sedangkan judi toto gelap termasuk dan dapat dikategorikan, sebagai permainan judi, maka unsur main judi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah, yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, belum pernah dihukum ;
- Terdakwa, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasang,
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar,

hlm 57 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar,
- 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210.

karena terbukti merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan judi toto gelap, sehingga merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan:

- Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

karena terbukti merupakan uang hasil penjualan toto gelap, sehingga terbukti merupakan uang hasil kejahatan dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Bab XVI Bagian Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias DANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku catatan nomor pemasang,
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel yang telah keluar,
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong yang telah keluar,
- 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / buku erek-erek,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type / model C1-00 warna merah dengan nomor code : 059B387, IMEI : 354830490812779 berikut dengan kartu sim (SIM CARD) dengan nomor HP : 085206606210.

Dirampas untuk dimusnahkan.

hlm 59 dari 60 hlm Putusan No.865/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSSA KETAREN,SH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh AGUS KURNIAWAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(YONA L. KETAREN,SH)

(IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(A N A)